

ABSTRAK

Hizkia Ahmad Anshori (1223010046) : *Disparitas Penerapan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pembatalan perkawinan (Analisis Putusan No. 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt dan Putusan PTA Bandung No. 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg).*

Penelitian ini berangkat dari adanya disparitas penerapan hukum pembuktian dalam perkara pembatalan perkawinan antara Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 4502/Pdt.G/2023/PA.Grt dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 86/Pdt.G/2024/PTA.Bdg. Kedua putusan tersebut memeriksa perkara dengan objek sengketa yang identik, namun menghasilkan putusan yang berbeda akibat perbedaan konstruksi pertimbangan hukum dan penilaian alat bukti oleh masing-masing majelis hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara pembatalan perkawinan serta menganalisis penilaian terhadap alat bukti dan penerapan hukum pembuktian yang dijadikan dasar pertimbangan oleh kedua majelis hakim dalam putusan tersebut.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu, teori pembuktian menurut Sudikno Mertokusumo sebagai landasan untuk menganalisis penilaian alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara yang menekankan bahwa pembuktian bertujuan untuk meyakinkan hakim, serta teori disparitas untuk mengkaji perbedaan pertimbangan hukum dan penerapan hukum pembuktian.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan perbandingan putusan melalui analisis isi (*content analysis*). Sumber data bersifat sekunder yang meliputi kedua putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan.

Hasil Penelitian menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hukum antara Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam memutus perkara pembatalan perkawinan. Putusan tingkat pertama lebih menitikberatkan pada adanya cacat administratif dalam pencatatan perkawinan, sedangkan putusan tingkat banding menggunakan ketentuan hukum pembatalan perkawinan secara lebih normatif dan sistematis, terutama terkait unsur tipu muslihat. Perbedaan tersebut menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum pembuktian, meliputi penilaian kekuatan akta otentik, beban pembuktian, penggunaan keterangan saksi, kepastian hukum perkawinan, serta penerapan hukum materiil pembatalan perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan konstruksi Pertimbangan dan penilaian alat bukti oleh hakim dapat memengaruhi konsistensi putusan dan kepastian hukum dalam perkara pembatalan perkawinan.

Kata Kunci: *Disparitas Putusan, Hukum Pembuktian, Pembatalan Perkawinan, Pertimbangan Hakim, Akta Otentik.*